



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: SE- 06 /BC/2015

TENTANG

**PEDOMAN ANALISIS DOKUMEN CUKAI
DALAM RANGKA KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI**

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas produksi barang kena cukai melalui pengujian kewajaran informasi dalam dokumen cukai yang disampaikan oleh pengusaha barang kena cukai serta dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, dipandang perlu untuk memberikan bimbingan teknis terkait analisis serta pemeriksaan dokumen cukai dalam rangka kepatuhan pengusaha barang kena cukai.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis dokumen serta pemeriksaan lapangan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha barang kena cukai serta tertib administrasi di bidang cukai.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi pengaturan mengenai teknis pelaksanaan analisis dan pemeriksaan terhadap dokumen cukai yang disampaikan oleh pengusaha barang kena cukai.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman Pembukuan Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Telah Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2014.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

E. Pokok Pengaturan

1. Analisis Dokumen Cukai
 - a. Kepala Kantor melakukan analisis dokumen cukai yang disampaikan oleh pengusaha barang kena cukai berdasarkan pedoman dalam Surat Edaran ini secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Unit pelaksana analisis dokumen cukai adalah seksi Pabean dan Cukai, Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, atau subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
 - c. Proses analisis dokumen cukai dilaksanakan dengan meneliti dan membandingkan data-data yang berhubungan dengan cukai baik dalam bentuk data elektronik (SAC-S) atau tulisan di atas formulir (*hardcopy*), berupa:
 - 1) Data Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1);
 - 2) Data Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A);
 - 3) Data Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2);
 - 4) Data Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3);
 - 5) Data Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Telah Selesai Dibuat (CK-4);
 - 6) Data Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dengan jenis pemberitahuan dibayar atau tidak dipungut;
 - 7) Data pemberitahuan pengeluaran Barang Kena Cukai ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (CK-FTZ); dan
 - 8) Data Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut (LACK-1).
 - d. Unit pelaksana analisis dokumen cukai melakukan analisis terhadap data-data cukai sebagaimana dimaksud pada butir c dengan menggunakan formulasi sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
 - e. Adapun analisis dokumen cukai meliputi perhitungan :
 - 1) Perbandingan Pemesanan Pita Cukai dengan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat;
 - 2) Perbandingan Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai;
 - 3) Perbandingan Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai;
 - 4) Perbandingan Penggunaan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dengan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat; dan
 - 5) Perbandingan Pemesanan Pita Cukai untuk Jenis Hasil Tembakau Mesin dan Non Mesin.
 - f. Hasil analisis dokumen cukai merupakan hasil perhitungan perbandingan antara data-data cukai berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
 - g. Dalam hal hasil perhitungan analisis dokumen dari masing-masing perbandingan sebagaimana pada butir e menunjukkan paling sedikit 2 (dua) perbandingan dokumen cukai masuk ke dalam kategori tidak wajar, serta memperhatikan profil resiko pengusaha barang kena cukai bersangkutan, maka dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan ke perusahaan tersebut.

2. Pemeriksaan Lapangan

- a. Kepala Kantor menunjuk Tim Pejabat Bea dan Cukai yang diketuai oleh Pejabat Bea dan Cukai dari unit pengawasan di lingkungan kantor setempat untuk melakukan pemeriksaan lapangan sebagai tindak lanjut atas hasil analisis dokumen cukai.
- b. Tim Pejabat Bea dan Cukai menentukan pengusaha barang kena cukai yang akan dijadikan sebagai objek pemeriksaan lapangan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh unit pelaksana analisis dokumen cukai.
- c. Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) eksistensi perusahaan;
 - 2) buku persediaan barang kena cukai atau catatan sediaan barang kena cukai (CSCK-1) untuk pengusaha barang kena cukai skala kecil; dan
 - 3) buku persediaan pita cukai atau Catatan Sediaan Pita Cukai (CSCK-3) untuk pengusaha barang kena cukai skala kecil.
- d. Dalam melakukan pemeriksaan lapangan Tim Pejabat Bea dan Cukai:
 - 1) membandingkan hasil analisis dokumen cukai dengan buku persediaan atau catatan sediaan terkait; dan
 - 2) meminta penjelasan kepada pengusaha barang kena cukai terkait adanya ketidakwajaran hasil analisis dokumen cukai.
- e. Apabila ditemukan adanya indikasi hasil yang tidak wajar dan tanpa disertai penjelasan yang memadai dari pengusaha barang kena cukai, maka dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi audit.
- f. Dalam hal pengusaha barang kena cukai kedapatan tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

Pit. DIREKTUR JENDERAL,



SUPRAPTONO
NIP 195508181981081001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.

PEDOMAN PERHITUNGAN DOKUMEN CUKAI

1. Hasil Tembakau (HT)

1.1 Analisis Perbandingan Pemesanan Pita Cukai dengan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Telah Selesai Dibuat

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap jenis hasil tembakau.

1.1.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan antara lain CK-1, CK-3, CK-4C, CK-5 (tujuan ekspor), dan CK-FTZ (dalam satuan batang)

1.1.2 Formula perbandingan pemesanan pita cukai dengan pemberitahuan BKC yang telah selesai dibuat, sebagai berikut :

- $DATA\ 1 = (CK-1) - (CK-3)$
- $DATA\ 2 = (CK-4C) - (CK-5) - (CK-FTZ)$

$$RASIO = \frac{DATA\ 1}{DATA\ 2}$$

Keterangan :

- DATA 1 merupakan data pemesanan pita cukai (nett)
- DATA 2 merupakan data pemberitahuan BKC yang telah selesai dibuat (nett)

1.1.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :

- a. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (tidak ada perbedaan yang signifikan antara DATA 1 dan DATA 2) atau bernilai 1,00 (DATA 1 = DATA 2), maka masuk ke dalam kategori wajar;
- b. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (DATA 2 secara signifikan lebih besar dari DATA 1), atau bernilai 0 (DATA 1 = 0), atau bernilai tak terhingga (~) (DATA 2 = 0), maka masuk ke dalam kategori tidak wajar;
- c. Nilai RASIO selain butir a dan b masuk ke dalam kategori tidak wajar.

1.2 Analisis Perbandingan Pengembalian Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap jenis hasil tembakau.

1.2.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan antara lain CK-1 dan CK-2

- 1.2.2 Formula perbandingan pengembalian cukai dengan pemesanan pita cukai, sebagai berikut :

$$\text{RASIO} = \frac{(\text{CK}-2)}{(\text{CK}-1)}$$

Keterangan :

- Jika pengusaha pabrik tidak pernah mengajukan pengembalian cukainya, maka dianggap pengajuan sebesar 0 batang

- 1.2.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :

- a. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (CK-2 secara signifikan lebih kecil dari CK-1) atau bernilai 0,00 (CK-2 = 0), maka masuk ke dalam kategori wajar;
- b. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (CK-2 lebih kecil dari CK-1 dan mendekati CK-1), bernilai 1,00 (CK-2 = CK1), atau bernilai lebih dari 1,00 (CK-2 lebih besar dari CK-1), maka masuk ke dalam kategori tidak wajar;
- c. Nilai RASIO selain butir a dan b masuk ke dalam kategori tidak wajar.

1.3 Analisis Perbandingan Pengembalian Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap jenis hasil tembakau.

- 1.3.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan antara lain CK-1 dan CK-3

- 1.3.2 Formula perbandingan pengembalian cukai dengan pemesanan pita cukai, sebagai berikut :

$$\text{RASIO} = \frac{(\text{CK}-3)}{(\text{CK}-1)}$$

Keterangan :

- Jika pengusaha pabrik tidak pernah mengajukan pengembalian cukainya, maka dianggap pengajuan sebesar 0 batang

- 1.3.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :

- a. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (CK-3 secara signifikan lebih kecil dari CK-1) atau bernilai 0,00 (CK-3 = 0), maka masuk ke dalam kategori wajar;
- b. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (CK-3 lebih kecil dari CK-1 dan mendekati CK-1), bernilai 1,00 (CK-3 = CK-1), atau bernilai lebih dari 1,00 (CK-3 lebih besar dari CK-1), maka masuk ke dalam kategori tidak wajar;
- c. Nilai RASIO selain butir a dan b masuk ke dalam kategori tidak wajar.

1.4 Analisis Perbandingan Penggunaan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dengan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Telah Selesai Dibuat

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap jenis hasil tembakau. Perhitungan ini hanya ditujukan kepada pengusaha pabrik yang menggunakan fasilitas tidak dipungut cukai terhadap TIS yang digunakan sebagai bahan baku untuk semua merek hasil tembakau yang diproduksi.

- 1.4.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan antara lain LACK-1 dan CK-4C.

- 1.4.2 Formula perbandingan penggunaan fasilitas tidak dipungut dengan pemberitahuan barang kena cukai yang telah selesai dibuat, sebagai berikut:

$$\text{RASIO} = \frac{(\text{LACK} - 1)}{(\text{CK} - 4\text{C})}$$

- 1.4.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :
- Nilai RASIO bernilai 1,00 (LACK-1 = CK-4C), maka masuk ke dalam kategori wajar;
 - Nilai RASIO tidak sama dengan 1,00 (LACK-1 berbeda dengan CK-4C) maka masuk ke dalam kategori tidak wajar.

- 1.5 Analisis Perbandingan Pemesanan Pita Cukai untuk Jenis Hasil Tembakau Mesin dan Non Mesin

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan batang, pada periode yang sama, serta memperhatikan jenis hasil tembakau. Perhitungan ini hanya ditujukan kepada pengusaha pabrik yang memesan pita cukai lebih dari satu jenis hasil tembakau yaitu sigaret mesin (SKM dan/atau SPM) dan sigaret non mesin (SKT).

- 1.5.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan yaitu CK-1

- 1.5.2 Formula perbandingan pemesanan pita cukai untuk jenis hasil tembakau mesin dengan non mesin, sebagai berikut :

$$\text{RASIO} = \frac{(\text{CK} - 1 \text{ mesin})}{(\text{CK} - 1 \text{ non mesin})}$$

- 1.5.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :
- Nilai RASIO lebih dari nilai 1,00 (CK-1 mesin lebih besar dari CK-1 non mesin) atau bernilai 1,00 (CK-1 mesin = CK-1 non mesin), maka dikatakan wajar;
 - Nilai RASIO kurang dari nilai 1,00 (CK-1 mesin kurang dari CK-1 non mesin), maka dikatakan tidak wajar.

2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

- 2.1 Analisis Perbandingan Pemesanan Pita Cukai Dengan Pemberitahuan BKC yang Telah Selesai Dibuat

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan liter, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap golongan.

- 2.1.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan, diantaranya CK-1A, CK-3, CK-4B, CK-5 (tujuan ekspor), CK-FTZ, dan LACK-1 (dalam satuan liter).

2.1.2 Formula perbandingan pemakaian pita cukai dengan produksi MMEA, sebagai berikut :

- DATA 1 = (CK-1A) – (CK-3)
- DATA 2 = (CK-4B) – (CK-5) – (CK-FTZ)

$$\text{RASIO} = \frac{\text{DATA 1}}{\text{DATA 2}}$$

Keterangan :

- DATA 1 merupakan data pemesanan pita cukai (nett)
- DATA 2 merupakan data pemberitahuan BKC yang telah selesai dibuat (nett)

2.1.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :

- a. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (tidak ada perbedaan yang signifikan antara DATA 1 dan DATA 2) atau bernilai 1,00 (DATA 1 = DATA 2), maka masuk ke dalam kategori wajar;
- b. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (DATA 2 secara signifikan lebih besar dari DATA 1), atau bernilai 0 (DATA 1 = 0), atau bernilai tak terhingga (~) (DATA 2 = 0), maka masuk ke dalam kategori tidak wajar;
- c. Nilai RASIO selain butir a dan b masuk ke dalam kategori tidak wajar.

2.2 Analisis Perbandingan Pengembalian Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan liter, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap golongan.

2.2.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan, diantaranya CK-1A dan CK-2

2.2.2 Formula perbandingan pengembalian pita cukai dengan pemesanan pita cukai, sebagai berikut :

$$\text{RASIO} = \frac{(\text{CK-2})}{(\text{CK-1A})}$$

Keterangan :

- Jika pengusaha pabrik tidak pernah mengajukan pengembalian cukainya, maka dianggap pengajuan sebesar 0 batang

2.2.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :

- a. Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (CK-2 secara signifikan lebih kecil dari CK-1A) atau bernilai 0,00 (CK-2 = 0), maka masuk ke dalam kategori wajar;
- b. Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (CK-2 lebih kecil dari CK-1A dan mendekati CK-1A), bernilai 1,00 (CK-2 = CK1A), atau bernilai lebih dari 1,00 (CK-2 lebih besar dari CK-1A), maka masuk ke dalam kategori tidak wajar;
- c. Nilai RASIO selain butir a dan b masuk ke dalam kategori tidak wajar.

2.3 Analisis Perbandingan Pengembalian Cukai dengan Pemesanan Pita Cukai
Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan liter, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap golongan.

2.3.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan, diantaranya CK-1A dan CK-3

2.3.2 Formula perbandingan pengembalian pita cukai dengan pemesanan pita cukai, sebagai berikut :

$$\text{RASIO} = \frac{(\text{CK}-3)}{(\text{CK}-1A)}$$

Keterangan :

- Jika pengusaha pabrik tidak pernah mengajukan pengembalian cukainya, maka dianggap pengajuan sebesar 0 batang

2.3.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :

- Nilai RASIO mendekati nilai 0,00 (CK-3 secara signifikan lebih kecil dari CK-1A) atau bernilai 0,00 (CK-3 = 0), maka masuk ke dalam kategori wajar;
- Nilai RASIO mendekati nilai 1,00 (CK-3 lebih kecil dari CK-1A dan mendekati CK-1A), bernilai 1,00 (CK-3 = CK-1A), atau bernilai lebih dari 1,00 (CK-3 lebih besar dari CK-1A), maka masuk ke dalam kategori tidak wajar;
- Nilai RASIO selain butir a dan b masuk ke dalam kategori tidak wajar.

2.4 Analisis Perbandingan Penggunaan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dengan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Telah Selesai Dibuat
Bahwa ketentuan-ketentuan dalam analisis perbandingan ini antara lain : data cukai yang dianalisis dalam satuan liter, pada periode yang sama, serta memperhatikan tiap golongan. Perhitungan ini hanya ditujukan kepada pengusaha pabrik yang menggunakan fasilitas tidak dipungut terhadap etil alkohol untuk semua MMEA yang diproduksi.

2.4.1 Dokumen cukai yang dibutuhkan, diantaranya LACK-1 dan CK-4B


2.4.2 Formula perbandingan penggunaan fasilitas tidak dipungut dengan pemberitahuan Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat, sebagai berikut:

$$\text{RASIO} = \frac{(\text{LACK}-1)}{(\text{CK}-4B)}$$

2.4.3 Dalam hal hasil perhitungan perbandingan tersebut :

- Nilai RASIO bernilai 1,00 (LACK-1 = CK-4B), maka masuk ke dalam kategori wajar;
- Nilai RASIO tidak sama dengan 1,00 (LACK-1 berbeda dengan CK-4B) maka masuk ke dalam kategori tidak wajar.

Pt. DIREKTUR JENDERAL,



SUPRAPTONO
NIP 195508181981081001